



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 33/Pid.C/2019/PN Sel

Sidang Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jln.Prof.Soepomo No.1, pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2019, pukul 12.30 wita** dalam perkara Para Terdakwa:

I. Tiasih Alias H. Muhammad Badri;

II. Sahnuh Alias Senuh;

Susunan Sidang:

Timur Agung Nugroho, S.H., M. Hum.....Hakim;

Drs. Rauhin, S.H.Panitera Pengganti;

AdiyatmaFirmansyah..... Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim , lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Nama Lengkap :SAHNUH Alias SENUH ;

Tempat lahir :Lombok Timur ;

Umur/tgl lahir : 31 Desember 1968 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

Agama :Islam;

Pekerjaan :Petani;

2. Nama Lengkap : TIASIH Alias H. MUHAMMAD BADRI ;

Tempat lahir : Batu Mulut ;

Umur/tgl lahir :70 Tahun ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Batu Mulut, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

Agama :Islam;

Pekerjaan : Petani;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu surat kuasa diserahkan oleh Penasehat Hukumnya bernama Sabri, S.H, Advokat / Pengacara yang beralamat di Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :3/SK.PID.C/SBR-ADV/IX/2019 tertanggal 24 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 September 2019, Nomor : 67/HK/HN.08.02.SK/IX/2019, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penyidik selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan telah menerima salinan catatan dari Penyidik;

Selanjutnya atas perintah Hakim, kemudian Penyidik membacakan Berita Acara Tindak Pidana Ringan Nomor: TPR/14/IX/RES.1.2./2019/Reskrim tanggal 6 Agustus 2019;

Atas pertanyaan Hakim, Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas catatan surat dakwaan dari Penyidik tersebut dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Para Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana penyerobotan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

Uraian kejadian :

Telah terjadi dugaan tindak pidana memasuki tanah tanpa siizin yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 51 Prp tahun 1960 Ayat (1) huruf a dan b yang terjadi dari tahun 2015 sampai saat ini, yang bertempat di Dusun Jerian, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan cara Tersangka (Tiasih Alias H. Muhammad Badri dan Sahnuh Alias Senuh) masuk di tanah sawah tersebut dengan cara menggarap tanah sawah dengan menanam tanaman tembakau;

Atas perbuatan Para Terdakwa yang menghalangi orang yang berhak memakai, menguasai tanah yang telah dimenangkan melalui Putusan Pengadilan Agama Selong, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Peninjauan Kembali, Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi), serta perbuatan Para

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 2 dan 6 Ayat (1) huruf a,b dan c Undang-Undang No. 51 Perubahan Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan Saksi dan atas pertanyaan Hakim , Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang Saksi dan siap untuk memberikan keterangan. Lalu Hakim memerintahkan agar Saksi-Saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke - 1 (kesatu) di ruang sidang lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan :

Nama lengkap **SAHDAN Alias AMAQ FITRIAH** tempat lahir : Gelogor, umur 60 tahun/tanggal lahir tahun 1959, jenis kelamin laki -laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Gelogor, Desa Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan menghadapi Para Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah janji/menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah saudara tahu ada perkara apa saudara diajukan sebagai Saksi di Pengadilan ?
 1. Saya diajukan sebagai Saksi di Pengadilan karena ada perkara masalah sawah yang diambil oleh Para Terdakwa ;
2. Apakah saudara tahu Para Terdakwa mengambil sawah itu dengan cara apa?
 2. Para Terdakwa mengambil sawah itu dengan cara biasa karena kalah perkara di Pengadilan Agama Selong ;
3. Apakah saudara tahu setelah Para Terdakwa mengambil sawah itu apa yang dilakukan disana ?
 3. Setelah Para Terdakwa mengambil sawah itu mereka tanam tembakau;
4. Apakah saudara tahu berapa luas tanah yang ditanami tembakau ?
 4. Luas tanah yang ditanami tembakau 1,150 Ha;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apakah saudara tahu sejak kapan Para Terdakwa menanam tembakau ?
 5. Para Terdakwa menanam tembakau sejak musim tembakau ini ;
6. Apakah saudara tahu dimana letak tanah tersebut ?
 6. Letak tanah tersebut di Dusun Jerian, Desa Gerenang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
7. Apakah saudara tahu siapa yang menanam tembakau tersebut ?
 7. Saya tidak tahu siapa yang menanam tembakau tersebut karena tanah itu sudah digadai ke orang lain ;
8. Apakah saudara tahu kenapa Para Terdakwa dilaporkan ?
 8. Para Terdakwa dilaporkan karena saya sudah menang di Pengadilan Agama tetapi masih memasuki tanah itu;
9. Apakah saudara tahu siapa pemilik tanah tersebut ?
 9. Pemilik tanah tersebut kakek saya;
10. Apakah saudara tahu berapa luas sawah saudara ?
 10. Luas sawah saya 60 are;
11. Apakah Para Terdakwa pernah merusak atau menebang pohon kayu disana ?
 11. Para Terdakwa tidak pernah merusak atau menebang pohon kayu disana cuma menanam tembakau;
12. Apakah saudara tahu batas-batas tanah tersebut ?
 12. Batas-batas tanah tersebut keseluruhannya ;
 - Sebelah Utara : Telabah terus sawah tetapi nama peliliknya saya tidak tahu;
 - Sebelah Selatan : Telabah;
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq tenang;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Unus;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah saudara tahu berapa luas tanah dalam eksekusi ?
 1. Luas tanah dalam eksekusi orang tua saya dapat 60 are ;
2. Apakah saudara tahu sekarang siapa yang menguasai tanah tersebut ?
 2. Sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Sahnuh Alias Senuh ;
3. Apakah saudara tahu dari mana saudara dapat tanah ?
 3. Saya dapat tanah dari bapak saya ;
4. Apakah saudara tahu berapa luas keseluruhan tanah kakek saudara ?
 4. Luas keseluruhan tanah kakek saya 1,16 Ha ;
5. Apakah saudara tahu tanah itu diwariskan kepada siapa ?
 5. Tanah itu diwariskan kepada saya ;
6. Selain saudara apakah ada orang lain tempat diwariskan tanah itu ?

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selain saya tidak ada orang lain diwariskan tanah itu karena tidak ada saudara saya;
7. Bagaimana cara Para Terdakwa menghalangi saudara masuk ke tanah itu ?
 7. Para Terdakwa menghalangi saya masuk ke tanah itu dengan cara diundangkan masyarakat dan membawa parang bekarung-karungan;
8. Apakah saudara tahu berapa banyak masyarakat yang diundang menghalangi saudara masuk ke tanah itu ?
 8. Saya tidak bisa menghitung karena banyaknya masyarakat yang diundang menghakangi saya masuk ke tanah itu ;
9. Apakah tanah itu sudah dieksekusi ?
 9. Tanah itu sudah dieksekusi oleh Pengadilan Agama dengan menurunkan polisi sebanyak 300 orang ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah saudara tahu sejak tahun berapa Para Terdakwa menguasai tanah tersebut ?
 1. Para Terdakwa menguasai tanah tersebut sudah lama tetapi sejak tahun berapa saya tidak tahu ;
2. Apakah Para Terdakwa menggeregah tanah itu dengan cara membeli atau gadai ?
 2. Para Terdakwa menggeregah tanah itu dengan cara membeli atau gadai saya tidak tahu karena tanah tersebut belum dibagi waris;
3. Apakah saudara pernah mengerjakan tanah itu ?
 3. Saya belum pernah mengerjakan tanah itu cuma kakek saya saja yang kerjakan;
4. Setelah kakek saudara siapa yang kerjakan tanah itu ?
 4. Setelah kakek saya terus tanah itu dikerjakan oleh paman saya ;
5. Apakah saudara tahu apa dasar Para Terdakwa menguasai tanah itu ?
 5. Dasar Para Terdakwa menguasai tanah itu apa dia beli dari paman saya atau dikasi oleh paman saya, saya tidak tahu ;
6. Apakah tanah itu sudah digadaikan ke orang lain ?
 6. Tanah itu sudah digadaikan ke orang lain ;

Selanjutnya terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa mengatakan ada yang salah yaitu saya kuasai tanah itu dasar dapat beli dan yang lain benar;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke - 2 (kedua) di ruang sidang lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap: **MUHAMAD ALI** tempat lahir : Tibu Mitak, umur 41 tahun/tanggal lahir 31 Desember 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tibu Mitak, Desa Montong Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan menghadapi Para Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah janji/menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apa pengetahuan saudara tentang perkara ini ?
 1. Pengetahuan saya tentang perkara ini karena setiap yang berhak masuk ke tanah itu selalu dihalangi oleh Para Terdakwa ;
2. Dari mana saudara tahu Para Terdakwa menghalangi yang berhak masuk ke tanah itu ?
 2. Saya tahu Para Terdakwa menghalangi yang berhak masuk ke tanah itu karena setiap mau masuk kerja ke tanah itu selalu dihalangi;
3. Apakah saudara tahu sejak kapan dihalangi oleh Para Terdakwa?
 3. Para Terdakwamenghakangi sejak tahun 2016;
4. Apakah saudara pernah lihat Para Terdakwa bekerja di tanah itu ?
 4. Saya tidak pernah lihat Para Terdakwa bekerja di tanah itu tetapi setiap saya bawa traktor mau garap tanah itu selalu dibawakan parang;
5. Apakah saudara tahu sekarang ada tanaman apa disana ?
 5. Sekarang ada tanaman tembakau disana ;
6. Apakah saudara tahu siapa yang tanam tembakau itu ?
 6. Saya tidak tahu siapa yang tanam tembakau itu ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan kepada Saksinamun Penyidik menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksinamun Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan cukup;

Selanjutnya terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa mengatakan ada yang salah yaitu saya kuasai tanah itu dasar dapat beli dan yang lain benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke - 3 (ketiga) di ruang sidang lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan :

Nama lengkap **SERILAH Alias INAQ HANIAH** tempat lahir : Ngelok, umur 40 tahun/tanggal lahir 31 Desember 1979, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan menghadapkan Para Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah janji/menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apa pengetahuan saudara tentang perkara ini ?
 1. Pengetahuan saya tentang perkara ini saya beli gadai tanah dari H. Muhammad Badri ;
2. Setelah saudara beli gadai tanah apa yang saudara tanam disana ?
 2. Setelah saya beli gadai tanah terus saya tanam tembakau;
3. Waktu saudara beli gadai apakah ada surat-suratnya ?
 3. Waktu saya beli gadai tidak ada surat-suratnya;
4. Apakah saudara tahu kapan saudara beli gadai tanah itu ?
 4. Saya beli gadai tanah itu sekitar 10 tahun yang lalu;
5. Apakah saudara tahu seharga berapa saudara beli gadai tanah tersebut ?
 5. Saya beli gadai tanah tersebut seharga Rp. 60.000.000,- ;
6. Apakah saudara tahu berapa luas tanah yang saudara beli gadai itu ?
 6. Luas tanah yang saya beli gadai itu 27 are ;
7. Apakah saudara tahu dimana letak tanah yang saudara beli gadai itu ?
 7. Letak tanah yang saya beli gadai itu di Jerian, Desa Gerenang, Kecamatan sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
8. Apakah tanah yang saudara beli gadai itu dengan tanah yang jadi masalah ini sama atau beda ?
 8. Tanah yang saya beli gadai itu dengan tanah yang jadi masalah ini sama;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan kepada Saksi namun Penyidik menyatakan cukup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim,

Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :

1. Apakah saudara tahu sudah berapa lama saudara gadai tanah itu ?

1. Saya gadai tanah itu sudah 10 tahun ;

2. Waktu saudara gadai tanah itu apakah ada yang keberatan ?

2. Waktu saya gadai tanah itu tidak ada yang keberatan;

3. Apakah saudara tahu ada pembebasan tanah ?

3. Saya tidak tahu ada pembebasan tanah;

Selanjutnya terhadap keterangan Saksi, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa mengatakan keterangan Saksi benar;

Kemudian Hakim melanjutkan dengan pemeriksaan Para Terdakwa;

Hakim mengajukan pertanyaan dan Terdakwa TIASIH Alias H.

MUHAMMAD BADRI menjawab sebagai berikut :

1. Apakah saudara tahu siapa pemilik tanah yang saudara masuki itu ?

1. Pemilik tanah yang saya masuki itu saya sendiri karena saya dapat beli dari Gemur Alias Amaq Ningsih;

2. Apakah saudara tahu dimana letak tanah itu ?

2. letak tanah itu di Subak Rumeneng II, Dusun Jerian, Desa Gereneng, Kab. Lombok Timur;

3. Apakah saudara tahu berapa luas tanah sawah itu ?

3. Luas tanah sawah itu 27,5 are;

4. Apakah tanah itu sudah ada surat-suratnya ?

4. Tanah itu sudah ada surat-suratnya berupa sertipikat atas nama saya sendiri;

5. Bagaimana cara saudara memasuki tanah itu ?

5. Cara saya memasuki tanah itu dengan menanam tembakau;

6. Waktu saudara beli tanah itu apakah ada surat bagi warisnya atau tidak ?

6. Waktu saya beli tanah itu saya tidak tahu apakah ada surat bagi waris atau tidak;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik mengajukan pertanya dan Terdakwa TIASIH Alias H. MUHAMAD BADRI menjawab sebagai berikut:

1. Apakah saudara pernah berperkara di Pengadilan Agama Selong terkait dengan tanah yang saudara beli itu ?

1. Saya pernah berperkara di Pengadilan Agama Selong sampai Mahkamah Agung terkait dengan tanah yang saya beli itu;

2. Apakah saudara tahu siapa yang menjadi Penggugat dan jadi Tergugat ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang menjadi Penggugat Amaq Fitriah dan yang jadi Tergugat Saya, Senuh dan Inaq Sukar Binti Amaq Lisah, dkk;
3. Apakah tanah yang saudara beli itu sudah dieksekusi ?
 3. Tanah yang saya beli itu sudah dieksekusi;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa TIASIH Alias H. MUHAMAD BADRI namun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan cukup;

Hakim mengajukan pertanyaan dan Terdakwa SAHNUH Alias SENUH menjawab sebagai berikut :

1. Apakah saudara tahu apa yang saudara tanam di sawah itu ?
 1. Di sawah itu saya tanam tembakau;
2. Apakah saudara tahu dimana letak tanah sawah itu ?
 2. letak tanah sawah itu di Subak Rumeneng II, Dusun Jerian, Desa Gereneng, Kab. Lombok Timur;
3. Apakah saudara tahu dari mana sasaudara dapat tanah sawah itu ?
 3. Saya dapat tanah sawah itu dari orang tua saya bernama Amaq Sikum dia dapat beli dari Amaq Gemur Alias Amaq Kemok;
4. saudara tahu berapa luas tanah yang dibeli oleh bapak saudara ?
 4. Luas tanah yang dibeli oleh bapak saya 65 are tetapi sebelum meninggal sudah digadaikan kepada H. Mahsun seluas 40 are dan sisanya 25 are saya garap dan saya tanami tembakau;
5. Apakah saudara tahu dimana letak tanah sawah itu ?
 5. Letak tanah sawah itu di Dusun Jerian, Desa Gereneng, Kecamatan Saksra Timur, Kab. Lombok Timur;
6. Apakah tanah sawah itu sudah ada surat-suratnya ?
 6. Tanah sawah itu sudah ada surat-suratnya berupa sertipikat atas nama orang tua saya yaitu Amaq Sikum;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik mengajukan pertanya dan Terdakwa SAHNUH Alias SENUH menjawab sebagai berikut :

1. Apakah saudara pernah berperkara di Pengadilan Agama Selong terkait dengan tanah yang saudara beli itu ?
 1. Saya pernah berperkara di Pengadilan Agama Selong sampai Mahkamah Agung terkait dengan tanah yang saya beli itu;
2. Apakah saudara tahu siapa yang menjadi Penggugat dan jadi Tergugat ?
 2. Yang menjadi Penggugat Amaq Fitriah dan yang jadi Tergugat Saya, H. Muhammad Badri dan Inaq Sukar Binti Amaq Lisah, dkk;
3. Apakah tanah yang saudara beli itu sudah dieksekusi ?

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah yang saya beli itu sudah dieksekusi;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa H. MUHAMAD BADRI namun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan akan mengajukan bukti surat dan Saksi Ade charge / yang meringankan;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kwitansi tanggal 21 Desember 1985, diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 115, diberi tanda TI-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 593.2/743/Pem/2019, diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli No. 04/ - /1982, diberi tanda TII-1 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.5/215/Pem/2019, diberi tanda TII-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penyidik, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim menanyakan apakah Penasehat Hukum Para Terdakwa akan mengajukan bukti surat lainnya, atas pertanyaan Hakim tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwamenyatakan sudah cukup bukti surat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan telah siap dengan bukti surat :

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Nomor 257/Pdt.G/2010/PA Sel, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PTA.MTR tanggal 18 Juli 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 119.K/AG/2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 67.PK/AG/2014, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi), diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menanyakan apakah Penyidik akan mengajukan bukti surat lainnya, atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan sudah cukup bukti surat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penasehat Hukum Para Terdakwa menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang Saksi Ade charge / yang meringankan dan siap untuk memberikan keterangan. Lalu Hakim memerintahkan agar Saksi-Saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penasehat Hukum Para Terdakwa menghadirkan Saksi Ade charge ke - 1 (kesatu) di ruang sidang lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan :

Nama lengkap **SEPURAH** tempat lahir : Ngelok, umur 52 tahun/tanggal lahir 31 – 12 - 1967, jenis kelamin laki -laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ngelok, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan menghadapi Para Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah janji/menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi Ade charge / yang meringankan SEPURAH menjawab sebagai berikut :

1. Apa yang saudara tahu dalam perkara ini ?

1. Yang saya dalam perkara ini H. Muhammad Badri yang punya tanah dan saya beli gadai dari H. Muhammad Badi ;

2. Waktu saudara beli gadai apakah saudara pernah lihat surat-surat tanah H. Muhammad Badri ?

2. Waktu saya beli gadai tidak pernah saya lihat surat-surat tanah H. Muhammad Badri ;

3. Apakah saudara tahu kenapa saudara berani beli gadai tanah tersebut ?

3. Saya berani beli gadai tanah tersebut karena H. Muhammad Badri yang punya;

4. Apakah saudara tahu luas tanah itu ?

4. Saya tidak tahu luas tanah itu;

5. Apakah saudara tahu tanah yang saudara beli gadai itu sudah diperkarakan ?

5. Saya tahu tanah yang saya beli gadai itu sudah diperekarakan ;

6. Apakah saudara tahu tanah itu sudah ada putusan dari Pengadilan Agama Selong ?

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saya tidak tahu tanah itu sudah ada putusan dari Pengadilan Agama

Selong ;

7. Apakah saudara tahu tanah itu sudah dieksekusi ?

7. Saya tidak tahu tanah itu sudah dieksekusi ;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi Ade charge / yang meringankan SEPURAH namun Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan cukup;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik mengajukan pertanyaan kepada Saksi Ade charge / yang meringankan SEPURAH namun Penyidik menyatakan cukup;

Selanjutnya terhadap keterangan Saksi Ade charge / yang meringankan, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa mengatakan keterangan Saksi Ade charge / yang meringankan benar;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penasehat Hukum Para Terdakwa menghadirkan Saksi Ade charge / yang meringankan ke - 2 (kedua) di ruang sidang lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan :

Nama lengkap **H. MAHSUN ABU ANDI** tempat lahir : Lenting, umur 47 tahun/tanggal lahir 23 – 04 - 1972, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Lenting Pengoros, Desa Lenting, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan menghadapi Para Terdakwa ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah janji/menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi Ade charge / yang meringankan H, MAHSUN ABU ANDI menjawab sebagai berikut :

1. Apakah saudara pernah melihat sertipikat atas nama Amaq Sikum ?

1. Saya pernah melihat sertipikat atas nama Amaq Sikum tempat saya terima gadai ;

2. Apakah saudara tahu berapa luas tanah yang saudara beli gadai itu ?

2. Luas tanah yang saya beli gadai itu 40 are;

3. Waktu saudara beli gadai apakah ada surat-suratnya ?

3. Waktu saya beli gadai tidak ada surat-suratnya karena jangka waktunya pendek kapan dia punya uang langsung tebus dan kita saling percaya saja;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah saudara tahu kapan saudara beli gadai tanah itu ?
4. Saya beli gadai tanah itu sudah lama;
5. Apakah saudara tahu sekarang apa yang saudara tanam di tanah itu ?
5. Sekarang saya tanam tembakau di tanah itu ;
6. Apakah saudara tahu tanah yang saudara beli gadai itu sudah diperkarakan ?
6. Saya tahu tanah yang saya beli gadai itu sudah diperekarakan ;
7. Apakah saudara tahu tanah itu sudah ada putusan dari Pengadilan Agama Selong?
7. Saya tidak tahu tanah itu sudah ada putusan dari Pengadilan Agama Selong ;
8. Apakah saudara tahu tanah itu sudah dieksekusi ?
8. Saya tidak tahu tanah itu sudah dieksekusi ;

Selanjutnya terhadap keterangan Saksi Ade charge / yang meringankan, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa mengatakan keterangan Saksi Ade charge / yang meringankan benar;

Selanjutnya Hakim memeriksa para Saksi, Para Terdakwa dan alat bukti yang lain, dan setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor33/Pid.C/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SAHNUH Alias SENUH ;
Tempat lahir : Lombok Timur ;
Umur/tgl lahir : 31 Desember 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lenteng Lauk, Desa Lenteng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Petani;
2. Nama Lengkap : TIASIH Alias H. MUHAMMAD BADRI ;
Tempat lahir : Batu Mulut ;
Umur/tgl lahir : 70 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tinggal : Dusun Batu Mulut, Kelurahan Denggen, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum SABRI, SH berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 3/SK.PID.C/SBR-ADV/IX/2019 tanggal 24 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 September 2019 Nomor : 67/HK/HN.08.02-SK/IX/2019/PS Sel;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca catatan dakwan dalam berkas perkara yang diajukan penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum ke persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penyidik Kepolisian Polres Lombok Timur, berdasarkan surat pelimpahan perkara dan Berita Acara Penyidik tanggal 06 Agustus 2019, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, Undang-Undang RI Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya oleh Penyidik telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama 1. SAHDAN Alias AMAQ FITRIAH, 2. MUHAMAD ALI, 3. SERILAH Alias INAQ HANIAH yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan 2 (DUA) orang Saksi yang meringankan bernama : 1. H. MAHSUN ABU ANDI, 2. SEPURAH yang selanjutnya para Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Para Terdakwa keberatan karena keterangan Saksi ada yang salah yaitu : kami masuki tanah itu sudah lama, sekarang saya masih menguasai tanah itu karena kami dapat beli dan sudah bersertipikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik selaku Penuntut Umum

telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan Nomor 257/Pdt.G/2010/PA Sel, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PTA.MTR tanggal 18 Juli 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 119.K/AG/2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Nomor 67.PK/AG/2014, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi), diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kwitansi tanggal 21 Desember 1985, diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 115, diberi tanda TI-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 593.2/743/Pem/2019, diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli No. 04/ - /1982, diberi tanda TII-1 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.5/215/Pem/2019, diberi tanda TII-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa terkait dengan laporan ini masih ada sengketa kepemilikan, karena Saksi korban menyatakan bahwa tanah yang dimasuki oleh para Terdakwa adalah miliknya dan hal yang sama juga dinyatakan oleh para Terdakwabahwa mereka juga merasa memiliki tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sengketa kepemilikan tersebut, tentunya masing-masing pihak baik Saksi korban ataupun para Terdakwa harus bisa membuktikan dasar atas penguasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Saksi bernama SAHDAN Alias AMAQ FITRIAH, MUHAMAD ALI dan SERILAH Alias INAQ HANIAH yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan keterangan Saksi yang meringankan dari Terdakwa yaitu SEPURAH dan H. MAHSUN ABU ANDI memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan para Terdakwa, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang di anggap termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal yang didakwakan pada para Terdakwa yaitu Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Prp tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yang unsurnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak menguangi berlakunya ketentuan dalam Pasal-Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 Ayat (1);
- b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau huruf b dari Ayat (1) Pasal ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan, maka terdapat cukup bukti bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dalam Pasal 6Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Perp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah atas diri para Terdakwa dan perbuatannya tersebut secara serta merta dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa syarat dipidananya seseorang selain perbuatannya telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, dalam diri Terdakwa juga harus terdapat:

- unsur kesalahan dan sifat melawan hukum; serta
- perbuatan dilakukan bukan merupakan dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari bukti surat dari pelapor yaitu bertanda P-1 sampai dengan alat bukti surat bertanda P-5 serta keterangan Saksi SAHDAN, MUHAMAD ALI dan SERILAH yang menjelaskan bahwa pelapor mengatakan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik orang tua dari pelapor yang kemudian dikuasai/diserobot oleh para Terdakwa dengan cara menanam tembakau di atas tanah oyek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut bukti surat dari para Terdakwa yaitu alat bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan bertanda TI-3 serta alat bukti surat bertanda TII-1 dan bertanda TII-2 dan juga berdasarkan keterangan para

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi a de charge yang bernama SEPURAH dan H. MAHSUN ABU ANDI, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan penyerobotan tanah obyek sengketa dan para Saksi a de charge tersebut juga menjelaskan bahwa yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa adalah para Saksi a de charge, dan para Saksi tersebut mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli gadai dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua alat bukti surat yang telah diajukan oleh penyidik maupun penasehat hukum para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa sebenarnya adalah termasuk sengketa kepemilikan yang termasuk ke dalam ranah hukum perdata, bukan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, oleh karena perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam catatan penyidik sebagai kuasa dari penuntut umum, akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwal TIASIH Alias H. MUHAMMAD BADRI dan Terdakwa IISAHNUH Alias SENUH harus dinyatakan "lepas dari segala tuntutan hukum" (*Onslag van alle recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka adalah merupakan kewajiban bagi Pengadilan untuk merehabilitasi para Terdakwa sebagai upaya hukum yang sah untuk memulihkan kembali nama baik serta harkat martabat dari para Terdakwa ke dalam keadaan semula sebelum para Terdakwa diperiksa di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan atas dasar ketentuan dalam Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat(2) KUHP, maka Pengadilan akan memulihkan nama baik serta harkat dan martabat para Terdakwa yang akan dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya serta ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I.SAHNUH Alias SENUH dan Terdakwa II.TIASIH Alias H. MUHAMMAD BADRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.C/2019/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan memasuki tanah orang sebagaimana dakwaan penyidik namun bukan merupakan tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa.SAHNUH Alias SENUH danTerdakwa II.TIASIH Alias H. MUHAMMAD BADRI, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Recht Vervolging);
3. Memulihkan Hak Terdakwa.SAHNUH Alias SENUH danTerdakwa II.TIASIH Alias H. MUHAMMAD BADRI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Selong dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. H. RAUHIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri ADIYATMA FIRMANSYAH, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur serta para Terdakwadandampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Drs. H. RAUHIN, SH.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum.